IJBL Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI TENGAH TEKANAN POLITIK

Author:
Semuel Walangitan

Afiliation:
Universitas Pamulang

Corresponding email:
sammywalangitan@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 21-07-2025
Accepted: 30-07-2025
Published: 30-07-2025

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, independensi MK kerap mendapat tekanan politik dari eksekutif, legislatif, maupun opini publik, khususnya dalam perkara-perkara bernuansa politis. Tekanan ini menimbulkan tantangan terhadap netralitas dan legitimasi putusan MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk serta implikasi tekanan politik terhadap independensi MK dalam konteks kelembagaan dan ketatanegaraan.
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum, putusan MK, doktrin, literatur akademik, dan media yang dapat diverifikasi.
Hasil penelitian: Tekanan politik terlihat dari proses seleksi hakim yang sarat muatan kepentingan serta ekspektasi elite terhadap putusan-putusan strategis, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.
Kesimpulan: Untuk memperkuat independensi MK, diperlukan reformasi seleksi hakim berbasis merit, peningkatan transparansi proses persidangan dan argumentasi putusan, penguatan komunikasi publik yang edukatif, serta pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan keterlibatan aktif masyarakat sipil.

Kata Kunci: Independensi Yudisial, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Legitimasi Publik, Tekanan Politik.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK memiliki peran strategis, khususnya dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar-lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, independensi MK merupakan keharusan agar lembaga ini mampu menjalankan kewenangannya secara adil dan imparsial tanpa intervensi kekuasaan politik. Kedudukan MK dalam penegakan hukum nasional sangat penting untuk merealisasikan cita-cita reformasi, yaitu terwujudnya sistem peradilan yang mandiri dan berintegritas.
Namun dalam praktiknya, independensi MK kerap diuji oleh tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk tekanan tersebut muncul dari proses seleksi hakim konstitusi yang melibatkan tiga institusi politik Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung yang memunculkan kekhawatiran akan adanya loyalitas politik atau konflik kepentingan dalam tubuh MK. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah munculnya putusan-putusan kontroversial yang

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

dianggap sarat kepentingan kekuasaan, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang menuai kritik luas dari publik dan akademisi karena dinilai bermuatan politis [1].

Selain itu, tekanan juga bersumber dari opini publik yang terbentuk melalui media sosial dan ekspektasi elite politik terhadap putusan-putusan tertentu. Transparency International Indonesia [2] mencatat adanya kecenderungan politisasi lembaga yudikatif dalam beberapa perkara strategis, yang menimbulkan persepsi negatif terhadap objektivitas dan integritas putusan MK. Hal ini berdampak langsung pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Padahal, dalam teori legitimasi, kepercayaan publik merupakan syarat utama bagi lembaga peradilan untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif [3]. Tanpa legitimasi, MK hanya akan menjadi simbol formal belaka tanpa daya substantif dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum.

Strategi untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap MK perlu diarahkan pada penguatan transparansi proses persidangan, akuntabilitas argumentasi putusan, reformasi seleksi hakim berbasis merit, serta komunikasi publik yang edukatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi [4]. Dalam konteks global, Wallace & Goodman-Delahunty [5] menegaskan bahwa legitimasi institusi peradilan sangat bergantung pada persepsi publik yang terbentuk melalui proses yang transparan dan adil, bukan semata hasil putusan. Mereka menekankan pentingnya procedural fairness sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan terhadap peradilan

Di sisi lain, munculnya populisme sebagai kekuatan politik yang menekan institusi-institusi formal, termasuk pengadilan, menjadi tantangan baru dalam menjaga independensi yudikatif. Siregar [6] menunjukkan bahwa tekanan populis melalui media sosial dan retorika anti-elit dapat menggerus independensi hakim dan mendorong putusan yang cenderung akomodatif terhadap kehendak mayoritas, bukan pada prinsip hukum yang objektif.

Kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mengaitkan tekanan politik dan populisme digital terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi. Studi ini tidak hanya memetakan bentuk-bentuk tekanan, tetapi juga merumuskan strategi konkret untuk memperkuat kembali kepercayaan publik dan menjaga integritas kelembagaan MK. Pendekatan ini melengkapi celah penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif formal, tanpa menjangkau dimensi komunikasi publik dan persepsi sosial di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama:

[1] Arief Gunawan, "Peran MK dalam Menjaga Demokrasi: Studi tentang Tekanan Eksekutif dan Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 45–47.
[2] Transparency International Indonesia, *Laporan: Korupsi dan Tekanan Politik dalam Peradilan Konstitusional* (Jakarta: TI Indonesia, 2019).
[3] Eko Satriawan and Dwi Febriyenti, "Tekanan Politik dalam Putusan MK: Analisis Kasus Pembatalan UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 260.
[4] Fitriah Ramadhani, *Transparansi dan Akuntabilitas MK: Jalan Menuju Kepercayaan Publik* (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
[5] Anne Wallace dan Jane Goodman-Delahunty, "Measuring Trust and Confidence in Courts," *International Journal for Court Administration* 12, no. 3 (2021): 1–17, https://doi.org/10.36745/IJCA.418.
[6] Fritz Edward Siregar, "Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World," *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 170–201, https://doi.org/10.31078/consrev1016.

IJBL Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

1. Bagaimana pengaruh tekanan politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif?
2. Strategi efektif apa yang dapat diterapkan untuk menjaga legitimasi publik atas putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK?

Studi Literatur

1. Pengertian dan Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menjamin bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif). Menurut Montesquieu[7] dalam teori Trias Politika, kekuasaan negara harus dipisahkan dalam kewenangan-kewenangannya untuk mencegah tirani dan menjaga akuntabilitas.

2. Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Indonesia, berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C, memiliki lima kewenangan utama dan satu kewajiban, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan menangani perkara perselisihan hasil pemilu.

Menurut Jimly Asshiddiqie[8], MK adalah lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), sekaligus pelindung demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, independensi MK menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin tegaknya supremasi konstitusi.

3. Independensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Penelitian oleh Bivitri Susanti[9] menyebutkan bahwa MK Indonesia sempat menjadi ikon reformasi karena mampu menunjukkan independensinya dalam beberapa putusan penting seperti pembatalan UU kontroversial. Namun, dinamika politik yang berkembang setelahnya memperlihatkan sejumlah tantangan, termasuk kriminalisasi hakim MK yang dapat menjadi bentuk tekanan politik terselubung, politik penunjukan hakim MK yang membuka ruang intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penelitian oleh Lindsey dan Butt[10] juga mencatat bahwa independensi MK cenderung fluktuatif tergantung pada konfigurasi politik nasional dan kekuatan aktor-aktor politik utama.

4. Tekanan Politik terhadap Mahkamah Konstitusi

Tekanan politik terhadap MK dapat terjadi dengan melakukan intervensi dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim, delegitimasi putusan MK oleh partai politik atau pejabat publik, kriminalisasi dan framing media terhadap hakim yang dianggap "tidak sejalan" dengan kepentingan politik tertentu. Menurut Tom Ginsburg[11] dalam karyanya *Judicial Review in New Democracies*, kekuasaan yudikatif di negara-negara transisi demokrasi seperti Indonesia sangat rentan terhadap tekanan dari elite politik yang dominan, terutama ketika tidak ada sistem check and balance yang kuat.

---

[7] Charles de Secondat Montesquieu, *Œuvres complètes: L'Esprit des lois* (Paris: Garnier Frères, 1875).
[8] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
[9] Bivitri Susanti, "Masa Depan Mahkamah Konstitusi BT - Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja 2003–2008" (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010).
[10] Tim AU2 - Butt Lindsey Simon, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017).
[11] Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

IJBL Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

5. Tinjauan Internasional

Dalam berbagai negara seperti Turki, Hungaria, dan Polandia, intervensi politik terhadap pengadilan konstitusi menjadi isu yang semakin serius dan mencerminkan kemunduran prinsip-prinsip demokrasi. *Venice Commission* [12] menegaskan bahwa pelemahan independensi lembaga peradilan merupakan gejala awal dari proses kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Hal ini terlihat jelas di Hungaria dan Polandia, di mana proses judicial capture dilakukan melalui strategi sistematis seperti perombakan struktur konstitusi, perubahan aturan pengangkatan hakim, dan tekanan politik langsung terhadap pengadilan.

Karolewski & Sata [13] menggambarkan dinamika ini sebagai "*dual state of judiciary*" suatu keadaan di mana terdapat ketegangan dan pertarungan antara normative state (yang menjunjung rule of law) dan prerogative state (yang tunduk pada logika otoritarian dan kepentingan politik). Di Hungaria, misalnya, pengadilan konstitusi telah mengalami "*partisan repopulation*" oleh Fidesz, sementara di Polandia, proses serupa dilakukan oleh PiS, menghasilkan dualitas yang memperlemah integritas yudisial secara menyeluruh.

Cheesman & Badó [14] juga mengkritisi bahwa negara-negara Eropa Timur meski secara formal mengadopsi prinsip independensi yudisial dalam konstitusi mereka masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan pelaksanaan prinsip tersebut secara substansial. Rezim pasca-sosialis di wilayah ini masih meninggalkan warisan administratif yang kuat, yang memberi ruang pada terjadinya pembentukan lembaga peradilan yang tunduk pada kekuasaan eksekutif. Judicial councils yang awalnya dirancang untuk menjamin independensi justru berbalik menjadi instrumen kontrol politik dalam beberapa konteks seperti Hungaria dan Polandia.

Berdasarkan studi-studi tersebut, terlihat bahwa independensi Mahkamah Konstitusi adalah komponen vital dalam menjaga supremasi konstitusi dan ketahanan demokrasi. Namun, dinamika politik yang kompleks di Indonesia juga menimbulkan tantangan serupa. Untuk memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi dan menghindari pola backsliding yang terjadi di negara lain, diperlukan reformasi struktural dan kultural sebagai berikut:

a. Mekanisme seleksi hakim yang lebih transparan dan bebas dari dominasi kekuasaan eksekutif maupun legislatif, misalnya dengan melibatkan panitia independen berbasis meritokrasi.
b. Perlindungan hukum dan kelembagaan terhadap hakim konstitusi, termasuk jaminan terhadap tekanan politik dan mekanisme pemecatan yang adil.
c. Peningkatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses hukum dan menjaga akuntabilitas lembaga yudisial.

[12] Venice Commission, "Report on Constitutional Amendment and the Impact on Constitutional Courts" (Strasbourg: Council of Europe, 2021).
[13] "The dual state of judiciary in Hungary and Poland," *Zeitschrift fur Vergleichende Politikwissenschaft*, 2025, https://doi.org/10.1007/s12286-025-00627-0.
[14] "Judicial Reforms and Challenges in Central and Eastern Europe," *International Journal for Court Administration* 14, no. 2 (2023): 1–28, https://doi.org/10.36745/ijca.532.

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Tabel 1. Komparasi Literatur

No	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama	Relevansi bagi Penelitian Ini
1	Montesquieu [15]	Teori pemisahan kekuasaan	Kekuasaan harus dipisah untuk mencegah tirani	Dasar teoritis independensi yudikatif
2	Asshiddiqie [16]	Fungsi MK dalam sistem konstitusi	MK sebagai penjaga konstitusi harus bebas dari intervensi	Menunjukkan urgensi independensi MK
3	Susanti [17]	Evaluasi kinerja MK pascareformasi	MK pernah progresif, tapi rentan intervensi politik	Menunjukkan fluktuasi independensi
4	Lindsey & Butt [18]	Dinamika politik dan independensi MK	Indepedensi MK tergantung kekuatan politik dominan	Menunjukkan kerentanan sistemik
5	Ginsburg [19]	Peradilan di negara transisi demokrasi	Tekanan elite terjadi jika sistem kontrol politik lemah	Konteks Indonesia sebagai demokrasi muda
6	Venice Commission [20]	Studi komparatif negara Eropa Timur & Turki	Amandemen konstitusi dan penunjukan hakim digunakan secara politis	Komparasi praktik delegitimasi MK
7	Karolewski & Sata [21]	Dualisme peradilan di Eropa Timur	Tegangan antara *normative state* dan *prerogative state*	Kerangka analitis untuk kasus Indonesia
8	Cheesman & Badó [22]	*Judicial councils* di Eropa Timur	Alat yang awalnya netral jadi instrumen kekuasaan politik	Refleksi kelembagaan MK dan risiko intervensi politik

Sintesis dan Gap Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi merupakan elemen krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan stabilitas demokrasi. Namun demikian, sejumlah celah dalam penelitian sebelumnya masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum normatif. Pertama, terdapat keterbatasan kajian yang menelaah secara sistematis bagaimana desain kelembagaan dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia berpotensi membuka ruang intervensi politik yang melemahkan

[15] *Œuvres complètes: L'Esprit des lois*.
[16] *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
[17] "Masa Depan Mahkamah Konstitusi BT - Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja 2003–2008."
[18] *Indonesian Law*.
[19] *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*.
[20] "Report on Constitutional Amendment and the Impact on Constitutional Courts."
[21] "The dual state of judiciary in Hungary and Poland."
[22] "Judicial Reforms and Challenges in Central and Eastern Europe."

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

independensi. Kedua, belum tersedia klasifikasi normatif yang utuh mengenai bentuk-bentuk tekanan politik terhadap hakim konstitusi, terutama yang bersifat informal dan simbolik, yang meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam kerangka hukum, tetapi berdampak serius terhadap otonomi lembaga. Ketiga, belum ada kajian hukum yang menerapkan kerangka dual state of judiciary Karolewski & Sata [23] untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia beroperasi di tengah tarik-menarik antara prinsip rule of law dan kepentingan politik praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif guna memberikan kontribusi konseptual dalam memahami serta memperkuat desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi ke depan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum[24]. Penelitian ini bukan penelitian empiris, sehingga tidak menggunakan observasi lapangan maupun pengumpulan data primer. Fokus analisis diarahkan pada konstruksi yuridis mengenai independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan strategi penguatan kelembagaan dalam menghadapi tekanan politik, melalui pendekatan sistem hukum yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki[25], yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur Mahkamah Konstitusi, independensi hakim, dan hubungan antar cabang kekuasaan negara, sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya), serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap relevan dalam konteks tekanan politik, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta putusan yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti independensi yudisial, tekanan politik, dan legitimasi publik, yang dianalisis melalui studi terhadap pemikiran para ahli hukum dan teori-teori normatif yang relevan [26]. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian empiris, melainkan sepenuhnya berbasis kajian dokumen hukum dan literatur akademik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan MK, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem peradilan dan mekanisme seleksi hakim. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku

[23] "The dual state of judiciary in Hungary and Poland."
[24] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007).
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).
[26] Ramadhani, *Transparansi dan Akuntabilitas MK: Jalan Menuju Kepercayaan Publik*.

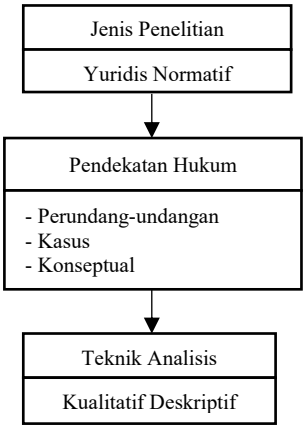
Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

ajar, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel berita yang telah terverifikasi [27]. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep-konsep hukum, yang diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan akademik baik dalam bentuk cetak maupun digital melalui basis data terpercaya.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin, yakni dengan menelusuri, mengkaji, dan menyusun bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan hukum yang rasional dan kontekstual [28].

Skema Metodologi Penelitian



Gambar 1. Skema Metodologi

Hasil

Tekanan Eksekutif terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan konstitusional yang menuntut kebebasan dari pengaruh kekuasaan lain, khususnya eksekutif. Salah satu indikasi adanya tekanan dapat ditemukan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan:

"Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'."[29].

Putusan tersebut membuka peluang bagi figur yang belum mencapai usia 40 tahun tetapi telah menjabat dalam posisi politik elektoral untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden

[27] Indonesia, *Laporan: Korupsi dan Tekanan Politik dalam Peradilan Konstitusional*.
[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[29] Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

dan wakil presiden. Meskipun secara formil putusan ini berlandaskan interpretasi konstitusional, muncul berbagai tanggapan kritis dari masyarakat sipil dan media, yang menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi mencerminkan pengaruh kepentingan politik eksekutif terhadap lembaga yudisial. Hal ini memunculkan perdebatan serius mengenai batas antara tafsir hukum dan kehendak politik.

Seleksi Hakim dan Konstruksi Kelembagaan yang Rentan

Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim yang masing-masing diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung. Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Seperti dijelaskan oleh Hamzah [30], sistem ini berakar pada gagasan trias politica yang membagi kewenangan konstitusional di antara tiga cabang kekuasaan negara.

Namun dalam praktiknya, proses seleksi kerap kali dinilai minim transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah kajian menyatakan bahwa mekanisme seleksi tidak sepenuhnya terbuka untuk partisipasi publik, serta membuka ruang bagi dominasi pertimbangan politis dalam pemilihan hakim. Rupakhyswara [31] mencatat bahwa proses tersebut dapat menimbulkan loyalitas institusional terhadap lembaga pengusul, yang pada gilirannya mempengaruhi independensi penilaian hukum dalam perkara-perkara strategis.

Tekanan Simbolik, Opini Publik, dan Persepsi Legitimasi

Selain tekanan struktural dari lembaga negara, Mahkamah juga menghadapi bentuk tekanan yang bersifat simbolik dan tidak formal, seperti ekspektasi publik, opini media, dan tekanan moral dari elite politik. Dalam perkara-perkara strategis yang memiliki dampak luas terhadap kebijakan negara, Mahkamah berada dalam posisi dilematis untuk menyeimbangkan antara prinsip netralitas hukum dan tekanan dari aktor-aktor politik dominan.

Perkara pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu contoh penting. Mahkamah diposisikan dalam ruang tarik-menarik antara stabilitas hukum dan respons terhadap kebijakan pemerintah. Febriyenti [32] menyebutkan bahwa tekanan semacam ini tidak selalu datang dalam bentuk intervensi langsung, tetapi melalui konstruksi ekspektasi yang menekan hakim untuk memutus dengan mempertimbangkan dinamika politik di luar hukum.

Transparency International Indonesia [33] mengidentifikasi bahwa rendahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan putusan serta lemahnya mekanisme komunikasi publik Mahkamah berdampak pada persepsi negatif masyarakat terhadap independensinya. Laporan mereka menyebutkan:

"Ketiadaan transparansi dalam seleksi dan proses argumentasi putusan telah memperkuat persepsi publik bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi pengawal konstitusi yang netral, tetapi justru berada di bawah bayang-bayang elite politik."

Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi moral MK sebagai lembaga penafsir konstitusi sangat bergantung pada kepercayaan publik yang dibangun dari transparansi, integritas, dan otonomi institusional.

[30] *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
[31] *Mahkamah Konstitusi & Independensi Lembaga: Kajian Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019).
[32] "Tekanan Politik dalam Putusan MK: Analisis Kasus Pembatalan UU Cipta Kerja."
[33] *Laporan: Korupsi dan Tekanan Politik dalam Peradilan Konstitusional*.

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Pembahasan

Untuk memulihkan dan menjaga legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK), strategi penguatan independensi harus dilaksanakan secara simultan, baik dari aspek internal kelembagaan maupun eksternal yang bersifat partisipatif dan transparan. Strategi ini menyasar dua tujuan utama: menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan-putusan MK. Berbagai praktik internasional telah menunjukkan bahwa ketahanan lembaga yudisial terhadap tekanan politik sangat bergantung pada akuntabilitas sistemik, keterbukaan, dan pengawasan yang efektif.

Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses hukum merupakan fondasi awal dalam menjaga legitimasi lembaga publik. Hakim (2015) menegaskan bahwa partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan. Konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks MK dengan membuka ruang konsultasi publik, terutama dalam proses seleksi hakim, seperti melalui forum uji publik, penyampaian pendapat masyarakat sipil, atau pemantauan independen oleh lembaga akademik. Ini telah menjadi praktik di beberapa negara, seperti Jerman dan Korea Selatan, yang melibatkan masyarakat profesional dalam seleksi hakim konstitusional.

Selanjutnya, seperti yang dikemukakan oleh Muluk (2007), partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Meski semula dirumuskan untuk konteks lokal, prinsip ini tetap relevan dalam lingkup nasional dengan mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi lembaga peradilan konstitusi. Misalnya, partisipasi masyarakat dapat berupa pemantauan jalannya persidangan MK, keterlibatan dalam konsultasi kebijakan yudisial, hingga kontribusi dalam menyuarakan kritik terhadap potensi pelanggaran etik hakim.

Kedua, dari sisi kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat secara sistemik. Ramadhani (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan adalah dua pilar utama untuk memperkuat trust publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Hal ini bisa diwujudkan melalui siaran langsung persidangan, publikasi lengkap amar dan pertimbangan putusan, serta penyusunan ringkasan keputusan dalam bahasa yang mudah dipahami publik. Negara-negara seperti Kanada dan Afrika Selatan telah berhasil membangun kredibilitas yudisial melalui model komunikasi publik semacam ini.

Ketiga, reformasi seleksi hakim MK perlu segera diterapkan untuk menghindari dominasi politis. Seleksi berbasis merit dan uji publik terbuka dapat menjadi instrumen awal, seperti yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman melalui sistem rekomendasi bipartisan. Praktik serupa dapat diadaptasi di Indonesia untuk mencegah loyalitas institusional terhadap lembaga pengusul.

Keempat, pengawasan eksternal terhadap hakim harus diperkuat. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas etik perlu diberi peran yang lebih aktif. Hasanuddin (2020) menggarisbawahi bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Penguatan kewenangan KY terhadap hakim konstitusi, termasuk dalam penyusunan dan penegakan kode etik bersama, merupakan bagian dari arsitektur pengawasan yang akuntabel dan independen. Sebagai perbandingan, Dewan Kehakiman di Prancis dan Dewan Peradilan di Italia memiliki peran yang kuat dalam menjaga integritas peradilan melalui kewenangan penegakan disiplin dan evaluasi kinerja hakim.

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa penguatan independensi MK tidak cukup dilakukan dari dalam lembaga itu sendiri, tetapi membutuhkan ekosistem hukum dan politik yang mendukung keterbukaan, partisipasi, dan pengawasan yang tegas dan kredibel.

Berikut dirumuskan skema strategi yang dapat memperkuat legitimasi dan independensi Mahkamah Konstitusi Indonesia:

Tabel 2. Strategi

Masalah	Strategi	Praktik Komparatif (Internasional)	Tantangan Implementasi
Seleksi hakim rentan politisasi	Reformasi seleksi berbasis merit dan uji publik terbuka	Mahkamah Konstitusi Jerman menggunakan sistem rekomendasi bipartisan	Resistensi politik dari lembaga pengusul
Minim transparansi putusan	Penyiaran langsung sidang dan publikasi ringkasan amar putusan	Afrika Selatan & Kanada memiliki kanal resmi edukatif dan publikasi dalam bahasa publik	Keterbatasan SDM dan belum terbentuknya tradisi komunikasi yudisial
Lemahnya pengawasan etik	Penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim MK	Prancis dan Italia memberi kewenangan luas pada dewan kehakiman	Konflik kewenangan antar lembaga dan resistensi dari internal hakim
Partisipasi publik lemah	Pelibatan masyarakat sipil dalam seleksi dan pemantauan sidang MK	Korea Selatan membuka forum konsultasi publik dalam seleksi hakim konstitusi	Rendahnya literasi hukum publik dan keterbatasan mekanisme formal

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi beragam bentuk tekanan politik, mulai dari dominasi aktor kekuasaan dalam proses seleksi hakim, tekanan ekspektatif dari elite, hingga opini publik yang mempengaruhi perkara-perkara strategis. Putusan-putusan seperti batas usia calon presiden maupun judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkuat persepsi publik bahwa MK belum sepenuhnya bebas dari intervensi, yang pada akhirnya dapat menggerus prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Untuk menjaga dan memulihkan legitimasi publik terhadap MK, diperlukan strategi kelembagaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup reformasi seleksi hakim berbasis merit dan akuntabilitas, transparansi proses dan argumentasi putusan, komunikasi publik yang informatif dan netral, serta pengawasan etik yang konsisten oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial.

Urgensi reformasi ini tidak hanya terkait dengan upaya memperkuat netralitas lembaga yudikatif, tetapi juga menjadi kunci dalam mempertahankan keberlangsungan demokrasi konstitusional di tengah arus politik yang kian kompleks dan dinamis.

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang independen, akuntabel, dan mendapat kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat yang aktif serta sistem pengawasan eksternal yang efektif merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi kelembagaan yang bermakna dan berkelanjutan.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

CHEESMAN, SAMANTHA JOY, dan ATTILA BADÓ. "Judicial Reforms and Challenges in Central and Eastern Europe." *International Journal for Court Administration* 14, no. 2 (2023): 1–28. https://doi.org/10.36745/ijca.532.

Commission, Venice. "Report on Constitutional Amendment and the Impact on Constitutional Courts." Strasbourg: Council of Europe, 2021.

Febriyenti, Eko Satriawan and Dwi. "Tekanan Politik dalam Putusan MK: Analisis Kasus Pembatalan UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 260.

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Gunawan, Arief. "Peran MK dalam Menjaga Demokrasi: Studi tentang Tekanan Eksekutif dan Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 45–47.

Hamzah, Dra. M Guntur. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.

Indonesia, Transparency International. *Laporan: Korupsi dan Tekanan Politik dalam Peradilan Konstitusional*. Jakarta: TI Indonesia, 2019.

Karolewski, Ireneusz Paweł, dan Robert Sata. "The dual state of judiciary in Hungary and Poland." *Zeitschrift fur Vergleichende Politikwissenschaft*, 2025. https://doi.org/10.1007/s12286-025-00627-0.

Lindsey Simon, Tim AU2 - Butt. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Montesquieu, Charles de Secondat. *Œuvres complètes: L'Esprit des lois*. Paris: Garnier Frères, 1875.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).

Volume : 4 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Ramadhani, Fitriah. *Transparansi dan Akuntabilitas MK: Jalan Menuju Kepercayaan Publik*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.

Rupakhyswara, Paulus. *Mahkamah Konstitusi & Independensi Lembaga: Kajian Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.

Siregar, Fritz Edward. "Between the People and the Populists: Safeguarding Judicial Independence in a Changing World." *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 170–201. https://doi.org/10.31078/consrev1016.

Susanti, Bivitri. "Masa Depan Mahkamah Konstitusi BT - Mahkamah Konstitusi: Laporan Kinerja 2003–2008." Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2010.

Wallace, Anne, dan Jane Goodman-Delahunty. "Measuring Trust and Confidence in Courts." *International Journal for Court Administration* 12, no. 3 (2021): 1–17. https://doi.org/10.36745/IJCA.418.